

PUTUSAN

Nomor : 82/Pdt.G/2010/PA.GM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut antara pihak-pihak;-----

PENGGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah membaca surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak;-----

Telah memperhatikan alat-alat bukti;-----

Telah mendengar keterangan saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 8 April 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 14 April 2010 dengan nomor: 82/Pdt.G/2010/PA.GM, yang dapat disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2008, Peggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/42/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.19.01.8/PW.01/78/2010;-----
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Peggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lombok Barat selama 1 bulan, kemudian Peggugat pindah ke rumah orang tua Peggugat dengan alasan perselisihan;-----
- Bahwa, kurang lebih sejak bulan September tahun 2008 antara Peggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :-----
 - a. Ketika terjadi pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Peggugat;-----

- b. Tergugat sering mabuk dan berkelakuan kasar kepada Penggugat; -----
- c. Penggugat lebih baik memilih tinggal di rumah orang tua sendiri daripada menemani Tergugat di rumah orang tua Tergugat; -----
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2008, Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri yang disebabkan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat sama sekali sewaktu kepulangan Penggugat ke rumah orang tua sendiri, sejak itu Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah; -----
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

➤ Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

➤ Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor: 49/Pdt.G/2010/PA.GM. tanggal 15 Maret 2010 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, kemudian pada persidangan kedua Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis telah diupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator yang dipilih oleh para pihak yaitu Hj. Atin Dariah, S.Ag.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang), akan tetapi tidak berhasil/gagal;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah sebagaimana relaas panggilan nomor : 49/Pdt.G/2010/PA.GM. tanggal 23 Maret dan 6 April 2010, kemudian Majelis berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan

Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tetap atas gugatannya itu; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut; -----

1. 1 (satu) lembar foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dibubuhi meterai secukupnya a.n. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Nomor : 5201084591880002 tanggal 3 Februari 2010, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.01); -----
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya nomor: KK.19.01.8/PW.01/78/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.02); -----

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan bukti surat, juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:-----

SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;-----

SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;-----

Menimbang, bahwa masing-masing Saksi tersebut bersumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan sebagai berikut;-----

Saksi I :

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara ipar Penggugat; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum memperoleh seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat hanya hidup bersama dengan Tergugat selama 1 bulan di rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang; -----
- Bahwa, penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dan keluarga Tergugat tidak memperdulikan keberadaan Penggugat dan keluarga Tergugat kurang menerima keberadaan Penggugat; -----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2008 sampai dengan sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi; -----

- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan;
- **Saksi II :**
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum memperoleh seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat hanya hidup bersama dengan Tergugat selama 1 bulan di rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang; -----
- Bahwa, penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersikap keras dan kasar kepada Penggugat; -----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2008 sampai dengan sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi; -----
- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan Penggugat mohon agar perkaranya diberi keputusan; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan, yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua, baik Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, melalui mediasi dengan mediator Hj. ATIN DARIAH, S.Ag.,M.H. akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara diluar hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah dalam rumah tangga Pengggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Penggugat lebih baik tinggal sendiri bersama orang Tua Penggugat dari pada tinggal sama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, konflik rumah tangga ini telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 2 tahun; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti (P.01) yang berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat dan bukti (P.02) yang berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa tentang bukti P0.1 berkaitan dengan domisili Penggugat, bukti mana dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti P.01 tersebut bernilai akta otentik oleh karenanya bukti P.01 tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P.01 ini, maka telah terbukti Pengadilan Agama Giri Menang berwenang mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa tentang bukti P0.2 berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah berkaitan dengan status Penggugat sebagai istri Tergugat, bukti mana dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti P.02 tersebut bernilai akta otentik dan oleh karenanya bukti P.02 tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.02 tersebut, maka telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 16 Oktober 2008

di Kabupaten Lombok Barat, sehingga Penggugat dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat mengenai perceraian tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berpendapat secara hukum Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, tetapi perkara ini menyangkut perceraian, maka Majelis perlu meminta Penggugat menghadirkan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas dan kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut di sumpah, memberikan keterangan dipersidangan, diperiksa secara terpisah (satu per satu), keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka dapat disimpulkan:-----

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih disebabkan karena Tergugat bersikap keras dan kasar kepada Penggugat dan Tergugat dan keluarga Tergugat tidak peduli dengan Penggugat; -----
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara keduanya;----
4. Bahwa, usaha damai yang dilakukan oleh Majelis dan mediator agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa kesimpulan di atas merupakan fakta hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat juga dekat hubungannya dengan Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:-----

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :-----

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2007 serta Penggugat juga sudah tidak menginginkan perkawinannya dipersatukan, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan pembebanan dan besarnya biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa karena perkara menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan serta hukum syara` yang berlaku berkaitan dengan perkara ini”;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;-----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Giri Menang pada hari Senin tanggal 19 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadal Ula 1431 H. dengan susunan Majelis Drs. A. SAEFULLAH ANK, S.H. selaku Ketua Majelis, HJ. MARYANI, S.H., dan MOHAMMAD SAPI'I, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim Anggota dibantu oleh LALU MURTAJAL, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat. -----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. SAEFULLAH ANK, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

HJ. MARYANI, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

MOHAMMAD SAPI'I

Panitera Sidang

ttd

LALU MURTAJAL, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	240.000,00
3. Redaksi	Rp.	5.000.00
4. <u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);